



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
DAN PANITIA PENGAWAS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Undang-undang Pemilihan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum perlu segera membentuk Panitia Pemilihan Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Partai Politik dan Golongan Karya di bidang pelaksanaan dan Pengawasan maka dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 1982 pada Panitia Pemilihan Indonesia dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia dengan susunan dan tatakerja sebagai dimaksud dalam BAB VIII Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

KEDUA : Membentuk Panitia pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat pada Panitia Pemilihan Indonesia, dengan susunan dan tatakerja sebagai dimaksud dalam BAB VIII Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

KETIGA : Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat dibebankan kepada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum,

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO